



PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA BAYAN

THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN MANAGING COMMUNITY FORESTS IN BAYAN VILLAGE

L. Sukma Darmawan

FHISIP Universitas Mataram

Email: lalusukmadarmawan74@gmail.com

Sarkawi

FHISIP Universitas Mataram

Email: sarkawi@unram.ac.id

Muh. Alfian Fallahiyani

FHISIP Universitas Mataram

Email: alfian@unram.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Bayan, dan peran Pemerintah Desa Bayan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Bayan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan dan sosiologis (*Sociological Approach*). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Hutan kemasyarakatan Di Desa Bayan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pengelolaan tersebut Pemerintah Desa bayan dapat dikatakan belum berperan secara optimal dalam pemberdayaan kelompok tani hutan. Hal yang perlu menjadi evaluasi bagi pendamping Perhutanan sosial ialah perlunya penambahan kapasitas baik dalam pengembangan usaha maupun pemanfaatan kawasan.

Kata Kunci: Kata Kunci: Hutan Kemasyarakatan, Pemerintah Desa, Pemberdayaan

Abstract

The objective of this study is to determine the implementation of community forest management in Bayan Village and the role of the Bayan Village Government in the management of the community forest. The approaches applied in this research include the statutory, conceptual, and sociological approaches. The findings reveal that the management of the Community

Forest in Bayan Village has been generally conducted in line with existing laws and regulations. In that implementation, the role of the village government in empowering forest farmer groups remains suboptimal. The thing that needs to be evaluated is that social forestry facilitators should enhance their capacity, both in enterprise development and area utilization.

Keywords: *Community Forest, Village Government, Empowering.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara beriklim tropis memiliki hutan yang cukup luas. Kawasan Hutan Indonesia seluas 125.795.306 Hektar dengan panjang batas 373.828,44 KM yang terdiri dari 284.032,3 KM batas luar dan 89.796,1 KM batas fungsi kawasan hutan.¹ Jumlah yang cukup luas tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya hutan baik yang bersifat produktif maupun non produktif mulai dari yang Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) maupun Hasil Hutan Kayu (HHK). Negara yang memegang peran sebagai pemangku kebijakan menguasai setiap sumber daya yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat.”

Pemerintah dalam menjalankan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dalam bidang pengelolaan sumber daya kehutanan dengan cara menerapkan konsep pengelolaan hutan yang tetap menjaga kelestarian hutan tetapi, disisi lain juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui pengelolaan hutan. Rezim Perhutanan Sosial memberikan akses pengelolaan hutan terhadap masyarakat dengan melakukan permohonan izin kepada pihak terkait dengan memberikan 4 (empat) jenis hak terhadap pengelolaan hutan yaitu: Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat. Program Perhutanan Sosial ini memberikan kesempatan pada masyarakat sekitar hutan untuk mengajukan perizinan pengelolaan hutan kepada pemerintah, pengelolaan hutan kemudian dilakukan dengan prinsip kelestarian hutan yang ramah lingkungan, hasil hutan tersebut kemudian dapat digunakan oleh masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-harinya maupun dijual.

Perhutanan Sosial muncul sebagai bentuk pemberian akses dan legalitas terhadap masyarakat dalam melaksanakan upaya pemanfaatan hutan sudah dikenal sejak tahun 90-an. Sebelum era Perhutanan Sosial, masyarakat yang tinggal baik di dalam dan kawasan sekitar hutan belum dianggap sebagai komunitas yang memiliki potensi untuk

¹ Kementerian Kehutanan, Menteri LHK: *Tata Batas Kawasan Hutan Selesai Tahun Ini*, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7017/menteri-lhk-tata-batas-kawasan-hutan-selesai-tahun-ini> diakses tanggal 6 Oktober 2023.

melakukan pengelolaan dan pada saat itu kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan tersebut belum dianggap dapat memegang peranan penting dalam pemanfaatan sumber daya hutan. Sebaliknya, sebelum masa Perhutanan Sosial seperti sekarang ini, masyarakat yang tinggal sekitar kawasan hutan hanya dianggap sebagai tenaga kerja dan buruh dengan tarif rendah. Beberapa titik khususnya di Pulau Jawa memang sudah menerapkan pengelolaan yang melibatkan masyarakat sudah dilakukan sekitar tahun 1960-an pada hutan-hutan yang dikelola oleh Perhutani pada saat itu.²

Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan: "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dalam bunyi Pasal tersebut Pemerintah Desa diberikan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam Pasal 26 Ayat (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa juga menegaskan bahwa "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa berkewajiban: mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup"

Penelitian ini akan mengkaji terkait dengan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Bayan. Dalam hal ini akan dikaitkan dengan peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan terhadap masyarakat akan tetapi khusus terhadap Kelompok Tani Hutan. Selain itu penelitian ini akan menganalisis bagaimana pengaturan dan regulasi tentang pengelolaan Perhutanan Sosial yang ada di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Bayan dan untuk mengetahui Bagaimana peran Pemerintah Desa Bayan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Bayan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris³ dengan teknik analisis deskriptif yaitu dengan memaparkan dan menggambarkan situasi di lapangan yang menjadi objek penelitian ini. Dengan demikian penulis dapat membandingkan antara norma hukum tertulis dengan keadaan senyatanya di lapangan. Metode Pendekatan dalam penelitian ini

² PRCF Indonesia, *Perkembangan Kebijakan Perhutanan Sosial di Indonesia* . <https://prcfindonesia.org/perkembangan-kebijakan-perhutanan-sosial-di-indonesia/> . Diakses 12 Januari 2025.

³ Muhaimin.(2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Cet.1, Mataram. hlm. 105.

terdiri dari Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)⁴, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Bayan

Teori Negara Hukum modern berpendapat bahwa tugas negara tidak hanya terkait pada peran negara sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melainkan lebih dari itu negara memiliki peran dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dua tugas tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pembukaan Alenia ke IV (empat).⁵

Ketersediaan lahan saat ini merupakan masalah yang nyata dan kompleks, karena jumlah penduduk yang terus bertambah yang berakibat pada permintaan lahan yang kian meningkat. Masalah kelangkaan lahan yang terjadi saat ini tidak hanya untuk pemukiman, akan tetapi kelangkaan untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Mekanisme *landreform* saat ini yang dilakukan dengan cara membagi-bagi lahan hanya mampu untuk menunda kemiskinan, hal ini karena lahan yang dibagi-bagikan akan kian menipis. Hal tersebut tentu akan juga berakibat pada akan semakin banyak lahan hutan yang akan mengalami perambahan karena maraknya pembukaan lahan.⁶

Persetujuan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan diperoleh dengan melakukan permohonan kepada kementerian kehutanan. Berikut ini adalah tahapan dalam permohonan persetujuan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan berdasarkan Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 tahun 2021:

1. Pembuatan Permohonan Persetujuan Pengelolaan HKM diajukan melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua kelompok. Dalam surat permohonan Hutan Kemasyarakatan harus dilengkapi dengan identitas pemohon yang meliputi daftar nama pengurus dan anggota kelompok tani dengan menyertakan KTP dan Kartu Keluarga. Selain itu surat permohonan harus berisi deskripsi kondisi geografis kawasan yang dimohonkan dengan disertakan peta kawasan tersebut.

⁴ Amirudin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet.1, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 163

⁵ Arba (2017), *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. hlm 22.

⁶ Achmad Sodiki dan Yanis Maladi.(2009). *Politik Hukum Agraria*. Mahkota Kata, Yogyakarta. hlm.

2. Pengajuan permohonan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan disampaikan kepada Menteri yang dilakukan dapat dilakukan dengan mekanisme permohonan manual maupun elektronik.
3. Verifikasi Administrasi. Setelah menerima surat permohonan Menteri selanjutnya menugaskan kepada Dirjen untuk memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan persetujuan Hutan Kemasyarakatan. Verifikasi dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja semenjak diterimanya permohonan. Hasil verifikasi kemudian menunjukkan surat permohonan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Apabila tidak memenuhi syarat maka pemohon melakukan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya surat pengembalian.
4. Verifikasi Teknis, Setelah surat permohonan dinyatakan memenuhi syarat, Menteri menugaskan dirjen untuk melakukan verifikasi teknis yang dilakukan terhadap objek persetujuan dan subjek persetujuan. Verifikasi teknis terhadap objek persetujuan dilakukan dengan telaahan peta dan pemeriksaan lapangan.
5. Keputusan Pemberian Izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Berdasarkan hasil verifikasi teknis, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Pengelolaan Hkm dan/atau surat penolakan permohonan Persetujuan Pengelolaan HKm.

Gambar 2

Bagan alur permohonan izin pengelolaan Hutan kemasyarakatan



Sumber data: diolah dari Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

a. Penataan Areal dan perencanaan

Hasil penataan areal dan penandaan batas yang dilakukan dilakukan di kawasan Hutan Kemasyarakatan Sempopo menunjukkan bahwa Hutan Kemasyarakatan Sempopo dibagi menjadi 2 wilayah yang dipisahkan oleh aliran sungai. Kawasan sempadan sungai merupakan kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan lindung yang dalam pemanfaatannya tidak boleh dilakukan pemungutan hasil hutan kayu. Pemanfaatan kawasan sempadan sungai dilakukan harus dengan penuh perhatian karena kawasan tersebut merupakan kawasan yang sangat sensitif.

Usaha pemanfaatan kawasan sempadan sungai hanya dapat dikelola dengan pemanfaatan jasa lingkungan. Dengan melihat potensi sungai yang disediakan pada kawasan Hutan Sempopo pemanfaatan jasa lingkungan yang dapat dilakukan ialah pemanfaatan air baik untuk keperluan pertanian maupun untuk kehidupan sehari-hari. Akan tetapi dalam perencanaannya, Kelompok Tani Hutan Sempopo belum melakukan perencanaan pemanfaatan usaha jasa lingkungan.

Menurut penulis Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial tidak mencantumkan dengan jelas pihak yang diberikan kewenangan dalam pengelolaan sempadan sungai yang merupakan kawasan perlindungan. Hal ini merupakan sebuah keaburan dalam norma peraturan perundang-undangan. Selain itu, dengan tidak diaturnya secara jelas pemberian kewenangan pengelolaan sempadan sungai tidak memenuhi asas kejelasan rumusan dalam peraturan perundang-undangan.

Karena adanya tidak jelasan atau keaburan dalam pengaturan hak pengelolaan dan pemanfaatan jasa lingkungan pada peraturan tersebut, menurut penulis hal ini akan berdampak menimbulkan konflik dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Sempopo. Karena apabila tidak diterangkan penjelasan tentang hak pengelolaan wilayah sempadan sungai tersebut akan berimplikasi pada konflik pembagian lahan garapan antara pemegang izin. Oleh karena itu diperlukan adanya perumusan yang lebih jelas terkait dengan hak pengelolaan wilayah sempadan sungai

b. Pengembangan Usaha

Penguatan kelembagaan yang dilakukan yaitu dengan pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). KUPS merupakan kelompok yang akan atau sedang melakukan kegiatan usaha dan pembentukannya dilakukan oleh Kelompok Perhutanan Sosial (KPS). Potensi KUPS Sempopo yaitu kopi yang akan dikelola, penguatan

kelembagaan lain yang akan dibentuk adalah sub kelompok dan kepengurusan blok yaitu Blok Sangga dan Blok Sempopo. Penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan Sempopo merupakan bentuk pengorganisirian.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan terdapat ketimpangan antara jenis pemanfaatan yang dilakukan dan jenis pemanfaatan hutan yang diatur dalam surat izin pengelolaan. Pendamping Perhutanan Sosial Hutan Kemasyarakatan Sempopo menyampaikan bahwa skema usaha Hutan Kemasyarakatan hanya dapat dilakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu dan tidak boleh dilakukan penebangan sama sekali. Namun dalam surat keputusan izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Sempopo bahwa usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dapat dilakukan dengan catatan hasil tanaman sendiri atau yang dihibahkan.

c. Pendampingan

Pada Pasal 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 tahun 2019 tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan Bidang Kehutanan bahwa selain memiliki tugas monitoring dan pelaporan, seorang pendamping Perhutanan Sosial memiliki tugas untuk melakukan bimbingan teknis dan penambahan pengetahuan tentang kehutanan terhadap Kelompok tani hutan dan/atau masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, serta bertugas untuk memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan kehutanan.

Pelaksanaannya di lapangan menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan hanya pada pengawasan dan pelaporan. Apabila melihat pada Peraturan Menteri di atas maka pelaksanaan pendampingan dapat dikatakan belum terlaksananya dengan optimal. Untuk mencapai pengelolaan kawasan hutan yang optimal maka selain pengelolaan pada kawasan, diperlukan pula pembangunan wawasan masyarakat dalam bidang kehutanan.⁷

Selain permasalahan pada kegiatan pendampingan, jumlah pendamping dengan luas lahan yang dikelola memerlukan perhatian pemerintah. Melihat luas garapan Hutan Kemasyarakatan Sempopo yang relatif luas dengan jumlah pemegang izin yang relatif banyak pula yaitu sebanyak 82 orang. menurut penulis jumlah tersebut tidak

⁷ Kementerian Kehutanan (2019). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan Di Bidang Kehutanan, Nomor 13 Tahun 2019, Berita negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 431, Pasal 6.

seimbang dengan jumlah pendamping yang hanya berjumlah 1 orang. Selain itu dalam peraturan pengelolaan Perhutanan Sosial tidak ditetapkan jumlah pendamping dan luas lahan maksimum yang dipegang oleh satu orang pendamping. Karena tidak adanya pengaturan pendamping tersebut, penulis berpendapat bahwa terdapat keaburan norma dalam pengaturan pendamping Perhutanan Sosial karena tidak dijelaskan secara terperinci.

d. Hambatan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Sempopo

Perencanaan pengelolaan Perhutanan Sosial tidak lepas dari hambatan dan tantangan. Hambatan ini selanjutnya menjadi kendala dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Berbagai pihak tentu memiliki kendalanya masing-masing. Misalnya kendala yang dihadapi oleh pendamping dalam melakukan pendampingan atau contoh lain ialah kendala yang dialami oleh Kelompok Tani Hutan selaku pemegang izin pengelolaan kawasan. Kendala dalam pelaksanaan pengelolaan hutan kemasyarakatan di desa bayan yaitu: Sumber daya manusia yang belum cukup, minimnya keterbukaan informasi antara kelompok tani hutan dengan pemerintah desa, minimnya kesadaran anggota kelompok untuk terlibat dalam kegiatan kelompok.

tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*) akan dapat dicapai dengan kolaborasi semua pihak pemangku kebijakan untuk mendapatkan solusi. Kolaborasi dalam hal ini dapat dilakukan antara Pendamping Perhutanan Sosial, Kelompok Tani Hutan Sempopo selaku pemegang izin, dan Pemerintah Desa Bayan. Dengan terjalinnya kolaborasi tersebut maka dapat memberikan kedudukan, peran dan tanggung jawab pada masing-masing pihaknya. Tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*) tidak hanya memerlukan pembangunan kawasan secara fisik, melainkan pembangunan sumber daya manusia juga diperlukan untuk mencapai pengelolaan yang optimal.⁸

Meski telah dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Bayan belum dapat dikatakan telah terlaksana dengan maksimal. Hal tersebut karena fokus pengelolaan yang hanya dilakukan pada pengelolaan kawasan secara fisik. Selain pengelolaan secara fisik, pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Bayan memerlukan pengembangan dan pembangunan sumber

⁸ Bowo Dwi Siswoko (2009). *Good Forest Governance: Sebuah Keniscayaan dalam Pengelolaan sumber Daya Hutan Lestari*, Jurnal ilmu kehutanan, no. 1 Vol. III. hlm. 7

daya manusia. Dengan melihat pelaksanaan di lapangan, persoalan yang perlu diselesaikan adalah kesiapan pemegang izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Bayan.

2. Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Bayan.

Pembagian kewenangan pemerintahan terbagi atas pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten hingga pemerintah desa. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 14 Undang-undang tersebut mengatur bahwa urusan pemerintahan pada bidang kehutanan dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi sedangkan kewenangan pemerintah kabupaten hanya diberikan pada bidang kehutanan pengelolaan Taman Hutan Raya Kabupaten. Namun, pasca terbitnya Undang-undang Cipta Kerja seluruh bentuk pemberian izin usaha pada kawasan hutan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah pusat.⁹

Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan. Peraturan Daerah tersebut mengatur jelas tentang pengelolaan hutan yang dilakukan oleh provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada pasal 48 Peraturan daerah tersebut menjelaskan bahwa dalam pengelolaan hutan, pemerintah daerah provinsi bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa.¹⁰

Kewenangan desa meliputi kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat adat desa. Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal yang berskala desa. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan yang merupakan tugas lain dari pemerintah daerah.¹¹

Badan Usaha Milik Desa tidak hanya berfokus untuk mencari keuntungan (*profit oriented*) dan meningkatkan pendapatan asli desa, Badan Usaha Milik Desa memiliki

⁹Indonesia (2014). *Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU Nomor 23 tahun 2014, LN No. 244 tahun 2014, TLN No. 5587. Pasal 14

¹⁰ Nusa Tenggara Barat (2019). *Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hutan*, Nomor 14 Tahun 2019 Lembaran daerah Provinsi NTB Nomor 19 tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB nomor 158. Pasal 48.

¹¹ Ni' matul Huda (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, malang. hlm 213.

fungsi dalam pemberdayaan masyarakat. Pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa Badan Usaha Milik Desa memiliki beberapa fungsi¹²:

Pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:

- a. Konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa
- b. Produksi barang dan/atau jasa
- c. Penampung, pembeli, pemasaran, produk masyarakat Desa
- d. Inkubasi usaha masyarakat Desa
- e. Stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa
- f. Pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa
- g. Peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas dan sumber daya alam
- h. Peningkatan nilai tambah atas aset desa dan pendapatan asli Desa

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, fungsi Badan Usaha Milik Desa yang dapat bersentuhan dengan kelompok tani hutan terlihat jelas pada poin huruf “f” yaitu Badan Usaha Milik Desa dapat berperan dalam pemasaran produk desa. Dalam lingkup pengelolaan hutan, produk masyarakat dapat berupa hasil yang diperoleh dalam pemanfaatan kawasan hutan. Pada huruf “h” ditegaskan kembali bahwa Badan Usaha Milik Desa dapat membantu dalam peningkatan kemanfaatan sumber daya alam.

Akan tetapi pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa tidak menjalin kerja sama dengan kelompok Tani Hutan. Menurut penulis karena tidak terjalinya kerja sama tersebut, Badan Usaha Milik Desa Bayan tidak memenuhi fungsi pada pasal tersebut dan tidak memenuhi prinsip partisipasi. Prinsip partisipatif adalah memberi peluang peran serta masyarakat dalam proses pendirian maupun pengelolaan BUM Desa baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya.¹³

¹² Indonesia (2021). *Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa*, Nomor 11 Tahun 2021, TLNRI No. 6623, LNRI No. 21 Tahun 2021, Pasal 5

¹³ Ibid, Penjelasan Pasal 4

Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat bab yang secara eksplisit menjelaskan tentang kesejahteraan sosial yaitu dalam Pasal 33. Berdasarkan Pasal tersebut bahwa Indonesia merupakan negara yang mengusung konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Sebagai negara kesejahteraan, Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab penuh dalam mensejahterakan rakyatnya.

Bidang Kehutanan tidak luput dari peran Indonesia sebagai negara kesejahteraan, yaitu dengan pemanfaatan kawasan hutan dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam bidang kehutanan, konsep negara kesejahteraan terletak pada perumusan kebijakan yang harus melibatkan peran pemerintah. Karena tanggung jawab tersebut, pemerintah tidak dapat begitu saja lepas tangan, terlebih lagi dalam pemberdayaan masyarakat melalui bidang kehutanan. Negara tidak dapat hanya bertugas sebagai pemberi izin, namun kehadiran negara juga diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat baik melalui kawasan hutan maupun pengetahuan tentang kehutanan.

Untuk memenuhi tanggung jawab sebagai negara kesejahteraan, Pemerintah Pusat mengamanatkan kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat desa. Karena pemerintahan desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, desa dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Desa Bayan sebagai desa yang berbatasan dengan kawasan hutan, memiliki potensi kehutanan. Dengan adanya potensi kehutanan tersebut, maka Pemerintah Desa Bayan memiliki kewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat melalui bidang kehutanan.

Berdasarkan uraian di atas peran Pemerintah Desa Bayan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan belum dapat dikatakan optimal. Pemerintah Desa Bayan belum terlibat secara penuh. Sejauh ini, peran yang dilakukan pihak Pemerintah Desa yaitu pengembangan kapasitas yang dilakukan pada tahun 2018 ketika belum diterbitkannya Surat Keputusan Izin Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Sempopo.

Karena minimnya partisipasi pemerintah desa dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Bayan, menurut penulis tidak memenuhi asas Tertib Kepentingan Umum. Asas tertib kepentingan umum dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan umum dengan partisipatif, akomodatif dan selektif. Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan,

pemerintah desa tidak memenuhi asas partisipatif sehingga hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan hutan kemasyarakatan di Desa Bayan tidak dapat dikatakan optimal.

Dalam pelaksanaan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sempopo mengalami beberapa kekurangan dan kendala yaitu tidak terpenuhinya asas keterbukaan. Selain itu, regulasi tentang pengelolaan Hutan Kemasyarakatan masih terdapat tidak jelas rumusan yang tidak mengatur jumlah pendamping dalam suatu kawasan Hutan kemasyarakatan. Dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Bayan dikeluhkan diantaranya: sumber daya manusia yang belum siap, minimnya keterbukaan informasi antara kelompok dengan pemerintah dan minimnya kesadaran anggota kelompok tani hutan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Bayan belum memenuhi tata kelola hutan yang baik (*Good Forest Governance*),

2. Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Bayan dapat dilihat dari 4 (empat) dalam pengembangan usaha sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial yaitu penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, penguatan kewirausahaan dan kerja sama pengembangan usaha. Peran pemerintah desa dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan masih sangat minim sehingga dengan demikian pemerintah desa tidak memenuhi asas tertib kepentingan umum dalam penyelenggaraan kehutanan di Desa Bayan. Dengan minimnya keterlibatan tersebut pemerintah desa tidak optimal dalam melaksanakan kewajiban pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok tani hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Sodiki dan Yanis Maladi, 2009, *Politik Hukum Agraria*. Mahkota Kata, Yogyakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet.1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arba, 2017, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, Prinsip-prinsip Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. edisi pertama, Mataram University Press, Mataram.
- Ni' matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi*, Setara Press, malang.

Artikel

- Bowo Dwi Siswoko, 2009, *Good Forest Governance: Sebuah Keniscayaan dalam Pengelolaan sumber Daya Hutan Lestari*, Jurnal ilmu kehutanan, no. 1 Vol. III.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-undang UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, LN No. 244 tahun 2014, TLN No. 5587.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*, TLNRI No. 6623, LNRI No. 21 Tahun 2021
- Kementrian Kehutanan, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan Di Bidang Kehutanan*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 431
- Nusa Tenggara Barat, *Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan*, Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 19 tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB nomo 158

Sumber Internet

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. "Menteri LHK: Tata Batas Kawasan Hutan Selesai Tahun Ini!" *PPID | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Menteri LHK: Tata Batas Kawasan Hutan Selesai Tahun Ini!*, Kementerian Kehutanan, 30 Januari

2023, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7017/menteri-lhk-tata-batas-kawasan-hutan-selesai-tahun-ini>. Diakses 24 Oktober 2024.

PRCF Indonesia, (2019). *Perkembangan Kebijakan Perhutanan Sosial di Indonesia*. <https://prcfindonesia.org/perkembangan-kebijakan-perhutanan-sosial-di-indone>